

ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KAMPUNG TENGAH KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh : Wahyuni Fitri

Email: Uyun0893@gmail.com

Pembimbing : Prof. Dr. H. YUSMAR YUSUF, M.Psi

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Sim. Baru Pekanbaru 2893

Telp/Fax. 0761-63272

ABSTRAK

WAHYUNI FITRI . 1001132446. Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana sosiologi. Dengan judul “**Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon fungsional masyarakat tentang adat perkawinan masyarakat desa kampung tengah. Adapun tata cara adat perkawinan di Desa Kampung Tengah, yaitu: Perkenalan seorang pemuda dan pemudi, batanyo (masuk rokok) dan yang terakhir yakni proses bertunangan. Adapun proses bertunangan meliputi Menjemput tanda, Ulur tando tarimo tand, Manjalangtunangan atau samo maka, Pernikahan atau Akad Nikah, Bainai, Bagholek / Kenduri, Malam menjemput suami, Jalang mintuo (mengunjungi mertua). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial dan fungsional (parson) yang meliputi kedalam: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latent Pattern Maintenance (L). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan menganalisa data secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah respon fungsional masyarakat desa Kampung Tengah terhadap tradisi atau adat perkawinan yaitu lebih baik dan senang dengan adat perkawinan yang sekarang karena dulu pengesahan perkawinan menggunakan bathin sekarang digantikan penghulu.

Kata Kunci: Perkawinan, Respon fungsional, Adat Perkawinan

**WEDDING TRADITION OF KAMPUNG TENGAH VILLAGE COMMUNITY OF
KUANTAN HILIR DISTRICT OF Kuantan Singingi REGENCY**

By: Wahyuni Fitri

Email: Uyun0893@gmail.com

Counselor: Prof. Dr. H. YUSMAR YUSUF, M.Psi

Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences

Riau University

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Sim. New Pekanbaru 2893

Tel / Fax. 0761-63272

ABSTRACT

***Wedding Tradition of Kampung Tengah Village Community of Kuantan Hilir District of
Kuantan Singingi Regency***

This thesis is proposed to qualify for a bachelor's degree in sociology. It is titled "Adat Marriage of Kampung Tengah Village Community of Kuantan Hilir Sub-district of Kuantan Singingi Regency". This study aims to find out the functional response of the community about the marriage customs of the villages of central kampong. The marriage custom procedures in Kampung Tengah Village, namely: Introduction of a young man and a young woman, batanyo (enter the cigarette) and the last of the process of getting engaged. The engagement process involves picking up the sign, Tando tand tandus, tando tando, Manjalang fiance or samo then, Marriage or Marriage contract, Bainai, Bagholek / Kenduri, Night fetching husband, Mintuo bitch (visiting in-laws). The theory used in this research is the theory of social and functional change (parson) which includes into: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), and Latent Pattern Maintenance (L). Technique data collection used is interview and analyze data qualitatively. The result of this research is the functional response of Village Tengah village community to the tradition or custom of marriage that is better and happy with the marriage custom which is now because the first marriage lawfulness adoption now replaced by penghulu.

Keywords: Marriage, Functional Response, Customary Marriage

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik bagi dirinya. Dikatakan bahwa oleh karena kemampuan manusia adalah terbatas, dan dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas didalam memenuhi segala kebutuhan.

Menurut Koentjaraningrat unsur kebudayaan terdiri dari sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, seni, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, serta kebudayaan. Singkatnya adalah keseluruhan dari tingkah laku baik eksplisit maupun implisit yang diperoleh dan diturunkan melalui nilai simbol, yang akhirnya mampu membentuk suatu yang khas dari kelompok manusia perwujudan dalam benda-benda materi.

Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan kebudayaan dunia umumnya. Disamping aneka budaya lainnya, budaya melayu mendapat pengaruh dari luar. Tetapi tidaklah mengubah struktur dasar kebudayaan tersebut. Kelenturan ini terlihat dari struktur dan keterbukaan sistem budaya yang dalam prosesnya banyak menyerap kosakata dari berbagai bangsa. Hasil budaya bangsa yang terpenting adalah bahasa, sebab dengan bahasa kita berfikir dan menerima alam ciptaan tuhan.

Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, maka tak kan ada manusia lain yang merasa terganggu oleh tindakan-tindakannya. Akan tetapi setiap orang, bagaimanapun kehidupannya ia akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya.

Dalam adat istiadat masyarakat Desa Kampung Tengah telah disusun sedemikian rupa yang berlandaskan kepada kaedah-kaedah ajaran Islam serta pengaruh adat istiadat yang telah melekat secara turun temurun dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pribahasa *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Gabungan dari ketentuan agama Islam dengan ketentuan dalam adat. “

Diciptakan dari jenis yang saling berpasangan pria dan wanita, tuhan menciptakan makhluk yang berjenis-jenis, begitu juga manusia dalam suatu ikatan yang sah, maka diperlukan perkawinan (Koentjaraningrat, 1981:80).

Adapun tata cara adat perkawinan di Desa Kampung Tengah, yaitu:

1. Perkenalan seorang pemuda dan pemudi (*bujang gadi*) melalui induk semang (*mat comblang*) yang disebut *titian asok*.

Dimaksud perkenalan disini adalah tali hubungan pada zaman dahulu pihak laki-laki menyerahkan lampu senter, handuk mandi melalui induk somang sebagai tanda seorang laki-laki mempunyai hubungan dengan seorang perempuan didesa tersebut.

2. *Batanyo* (masuk rokok)

Dimaksud dalam hal ini kata pepatah *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* dengan arti lain *datang nampak muka pergi nampak punggung*. Maksudnya disini datang bertanya pergi berpamitan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini seperti rokok 1 pak, gula 1 kg, teh 1 bungkus, uang sebesar yang ditentukan pemuda setempat (Rp.150.000).

3. Bertunangan

Selesai *batanyo* (masuk rokok) istilah adat *datang nampak muko poi nampak pungguong* melalui *tuo bujang*.

Adat perkawinan di Desa Kampung Tengah telah mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman, dilihat dari tata cara pernikahan dahulu dan sekarang sangat berbeda, dahulu calon pengantin tidak boleh bertemu sebelum ijab kabul (dipingit). Sedangkan sekarang sudah tidak berlaku di kalangan masyarakat Desa Kampung Tengah.

Mengacu pada pernyataan masalah diatas dengan ini penulis ingin mengambil judul **”Adat Perkawinan Masyarakat Desa**

Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana norma adat perkawinan yang berlaku di Desa Kampung Tengah ?
- b. Bagaimana respon fungsional masyarakat desa Kampung Tengah terhadap tradisi atau adat perkawinan ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui norma adat perkawinan yang berlaku di Desa Kampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui respon fungsional masyarakat desa Kampung Tengah terhadap tradisi atau adat perkawinan..

4. Manfaat Penelitian

Dibuat karya ini banyak memiliki kegunaan yang semestinyabisa memberikan manfaat positif buat pembaca maupun penulis. Adapun kegunaan dari karya ini antara lainnya.

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan tambahan bagi penulis dan para pembaca dalam memahami masalah ini.
- b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama.
- c. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pengalaman agar mampu melaksanakan kegiatan yang sama pada saat bekerja atau terjun ke lapangan.

TINJAUAN TEORISTIS

Kerangka Teori

Parson mengungkapkan bahwa dalam teori sistem pada hakekatnya merupakan suatu studi tentang sistem hidup (*living system*). Parson berusaha menunjukkan bahwa sistem itu hidup dalam dan beraksi terhadap lingkungan, dan sistem itu mempertahankan kelangsungan pola organisasi serta fungsi-fungsi yang keduanya berbeda dari lingkungan dan dalam berapa hal lebih stabil dibandingkan lingkungannya.

Parson memperkenalkan 4 subsistem dari sistem umum tindakan manusia dalam hidup bersama yaitu: *organisme, personality, sistem sosial dan sistem kultural*. Keempat subsistem ini terlihat sebagai suatu susunan mekanisme yang saling berkaitan yang mengendalikan tindakan manusia. Norma sosial dan nilai-nilai

kultural dalam masing-masing subsistem tindakan ini secara berturut-turut membimbing dan mengendalikan tindakan manusia.

Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat merupakan suatu lembaga sosial yang disebut juga dengan pranata sosial yaitu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat. Lembaga perkawinan merupakan suatu unsur dari kebudayaan suatu perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat yang juga melibatkan banyak sanak keluarga termasuk suami istri itu sendiri.

Dalam suatu sistem sosial budaya masyarakat merupakan komponen yang paling tinggi tingkat kemampuannya untuk memenuhi tingkat kebutuhannya. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial budaya memiliki prasyarat fungsional yang harus di penuhi. Dalam hal ini parsons membagi prasyarat fungsional kedalam 4 konsepsi yang meliputi : *Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latent Pattern Maintenance (L)*.

Fungsi adaptasi (A) merupakan fungsi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisasi tindakan dan alam fisiko-organik. Secara umum fungsi ini mencakup kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya dalam hal ini teknologi lebih berperan penting. Fungsi pencapaian tujuan (G), mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kepribadian tercermin pada saat masyarakat mempergunakan sumber daya serta tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi integrasi (I) mencakup koordinasi yang di perlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial. Dan fungsi pemeliharaan pola (L) berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kultural (Syamsul Bahri, *et al*, 2003:55-58).

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan merupakan perubahan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakunya diantaranya kelompok-

kelompok dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1986: 285).

Pergeseran-pergeseran dalam adat perkawinan karena masyarakat tidak ada yang statis dan bergerak terus menerus. Sebagaimana masyarakat yang mengagungkan masa lampau dan memuja nenek moyang, perubahan akan jalan lambat dan terpaksa sekalipun perubahan yang telah dipertimbangkan sangat sulit untuk diterapkan (Horton dan Chester 1999 : 220).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Penelitian kualitatif penelitian yang dilakukan dengan teliti, rinci dan menggambarkan suatu fenomena di dalam masyarakat sosial tertentu sehingga berusaha menjelaskan sesuatu dengan kenyataan di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih lokasi ini karena belum ada yang meneliti tentang perkawinan di daerah tersebut.

Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah pemuka adat sebagai informan yang memahami adat perkawinan serta mempunyai wawasan dan pengetahuan yang bertempat tinggal di desa Kampung Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara, dalam riset kualitatif yang disebut sebagai wawancara mendalam atau wawancara intensif dan kebanyakan tak berstruktur dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam.

Pengumpulan data dengan cara wawancara kepada responden merupakan berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan (interview guide) dalam hal ini pertanyaan

tertentu saja mengenai adat dan pelaksanaan yang berfokus pada pelaksanaan pada masa lalu dan sekarang, didalam wawancara penulis terlibat langsung dengan kata lain bukan melalui angket, hal ini mengantisipasi dan menjaga keakuratan data yang ingin penulis pelajari.

Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Misalnya ada perubahan yang terjadi pada tradisi perkawinan di Desa Kampung Tengah.

Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang bersangkutan dengan penelitian ini atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Jenis Data

Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan yang berguna sebagai bahan analisa dan data yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Seperti data identitas responden dan data yang menyangkut tentang adat perkawinan di Desa Kampung Tengah.

Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pemangku adat atau ninik mamak dan instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah

Adat merupakan salah satu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup maju dalam Melayu. Adat adalah jati diri yang menyatukan, menyimpulkan dan mengikat hubungan seluruh anggota masyarakat. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang

tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan: sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Perkawinan berawal dari sentuhan pandang memandang dalam hal ini besar kemungkinan berawal dari sentuhan pandangan antara laki-laki (anak bujang) dengan perempuan (anak gadis) tapi bisa juga terjadi dari pandangan ibu bapak atau kaum kerabat yang berminat mencari jodoh anaknya atau seseorang yang dimintai untuk menjodohkan antara anak gadis dengan anak bujang (mat comblang).

Perkawinan adalah media budaya dalam mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Karena perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkatan kehidupan yang lebih dewasa melalui media ini. Dengan demikian maka perkawinan merupakan suatu yang luhur, suci dan sakral bagi kehidupan seseorang. Karena masa berlangsungnya suatu perkawinan dapat memelihara penilaian jasmaniah dan rohaniah, sehingga bagi sepasang manusia yang dapat memelihara dan mengembangkan masa perkawinan sampai akhir hayat merupakan nilai yang mulia dalam pandangan masyarakat. (A.A Nafis, 1994)

Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antar pribadi yang bersangkutan antara dua mempelai, tetapi juga antar dua keluarga. Latar belakang antara dua keluarga bisa sangat berbeda asal usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata karma, dan sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri bagi masing-masing pihak. (Syahrir A. S, 1970:9)

Tujuan perkawinan itu sendiri dalam agama islam tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu cita-cita keluarga, yakni keluarga bahagia dan sejahtera yang didalamnya terdapat suatu ketenangan dan kedamaian dalam menjalani bahtera rumah tangga. Keluarga seperti ini dalam islam disebut keluarga sakinah yaitu keluarga yang rukun, damai, tentram, kreatif, dinamis, produktif, stabil, efisien, efektif, sehat lahir dan bathin, bermanfaat dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya sesuai dengan ajaran islam.

Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat merupakan suatu lembaga sosial yang disebut dengan pranata sosial yaitu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Asas- asas yang terkandung dalam UU perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka UU ini harus dapat mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan harus dapat menampung segala yang hidup dalam masyarakat. Asas- asas ini tercantum dalam pada penjelasan umum tiga UU perkawinan.

Asas- asas yang tercantum adalah :

- a. Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, keduanya dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat material dan spiritual.
- b. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.
- c. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatatkan diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang- undangan.
- d. Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengizinkan untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-

- ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- e. Perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa, kematangan ini sesuai dengan tuntutan jaman di manabar dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
 - f. Memperkecil dan mempersulit perceraian.
 - g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Adapun proses pelaksanaan adat di Desa Kampung Tengah secara umum adat atau tradisi perkawinan di Kampung Tengah hampir sama dengan adat di daerah-daerah lain di Kecamatan Kuantan Hilir atau daerah-daerah di sepanjang aliran sungai Kuantan.

Adat merupakan seperangkat aturan yang tidak tertulis layaknya sebagai suatu undang-undang dan telah dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat sesuai dengan pendapat salah seorang cerdik pandai Narlis Nurdin menuturkan bahwa:

Adat tradisi perkawinan di desa kampung tengah yaitu, dalam adat tradisi perkawinan ada yang namanya meminang, yaitu mengulur tando, tando itu ada berbentuk cincin yaitu tanda janji antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, perempuan antar tanda ke pihak laki-laki. Jadi tanda itu dibuat perjanjian, setelah diletakkan bulan atau harinya, tanda itu dikembalikan lagi kepihak laki-laki kembali. Kalau tanda (janji) tadi sudah ditepati maka laki-laki sudah sah nikah kawin dengan disaksikan oleh ninik mamak mempelai laki-laki dan perempuan. Istilahnya bagalanggan ke matohari basuluoh ke mato nan banyak disaksikan urang ramai, itulah pesta perkawinan. Maka dikembalikanlah tanda berjanji tadi.

Adat merupakan suatu kebiasaan yang mana jika ada permasalahan dalam hidup bermasyarakat, penyelesaiannya dilakukan secara adat. Perkawinan

merupakan suatu peristiwa penting dan sakral menurut agama dan adat sehingga upacara atau pelaksanaannya menjadi perhatian khusus.

Informan lain yang sempat kami wawancarai Marin, menyatakan bahwa:

- a. *Acara ini dilakukan secara adat. Ada secara adat setelah selesai do'a di rumah laki-laki penganten perempuan menjemput penganten laki-laki yang diantar induk bako saroso bunyi-bunyian di nagori, dombak dombai sepanjang jalan sorak sorai sepanjang lobuoh ogung calempong jadi tepung, sorak sorai jadi bungo.*
- b. *Setelah penganten laki-laki sampai ke rumah penganten perempuan di sambut dengan acara adat yang disebut sombah nasi. Dua belah pihak mamak penganten selesai syarat penganten ini basesi kamato hari, bagalanggan kamato urang banyak.*
- c. *Akhir di acara ini penganten laki-laki di jemput malam, juga perlu induk bako diiring dengan rarak calempong enam. Sampai dirumah penganten perempuan disambut oleh mamak perempuan dan beberapa orang perempuan sumondo. Tiga hari kemudian acara jalang mintuo.*

Perkembangan zaman tidak dapat dihindari, seiring dengan berjalannya waktu hingga sedikit banyaknya sesuatu adat yang dianut dan dipahamipun berangsur berubah, walaupun tidak sepenuhnya merubah tatanan yang ada pada adat desa kampung tengah. Salah seorang tokoh adat desa kampung tengah Tamir menuturkan:

Acara perkawinan waktu sekarang di kampung tengah.

- a. *Kalau sekarang pertemuan bisa saja antara bujang dan gadis, tidak perlu induk bako.*
- b. *Pertunangan (masuk rokok) artinya acara perkenalan dengan warga*

- setempat dengan membawa rokok dan roti, yang nantinya akan diberikan ke warung-warung yang menjadi tempat berkumpulnya pemuda dengan sepengetahuan ketua pemuda kampung dengan harapan pemuda-pemuda kampung akan memahami jika melihat si laki-laki tadi berjalan dengan si perempuan kampung tersebut, bahwa mereka telah memiliki ikatan.
- c. *Menjemput tanda*, adapun yang akan dibawa sebagai *tando* (*tanda*) adalah *sirih pinang* yang dimasukkan kedalam *carano* dan dibungkus, didukung dengan kain panjang oleh induk *semang*.
 - d. *Samo makan* Adapun yang akan dibawa dalam *manjalang tunangan* (*menjenguk tunangan*) atau *samo makan* (*sama makan*) yaitu:
 - *Rantang* berisi nasi, *gulai* dan *kue* paling kurang 10 rantang.
 - *Talam* yang dijujung paling kurang 10 *talam*. *Talam* tersebut harus berisi gula, *tepung*, kain *baju*, *bedak*, *minyak rambut*, *cermin*, *sisir*, *sabun* dan *keperluan mandi* lainnya.
 - *Membawa lima* (5) *ikat sirih*, *pinang* yang sudah *diracik*, *kapur secukupnya*, *gambir seracik*, dan *tembakau segulung*.
Benda ini sebagai pembuka kata (*disebut tanda sopan santun*) baik *kato urang tuo kapalo runding*.
 - e. *Pesta perkawinan ada bedanya*
 - *Dulu pesta adat* kalau sekarang *pesta secara adat*, *alah prancis* (*prasmanan*)
 - *Tata cara adat* yang disebut *basomba* tak bisa *dirubah* begitu saja walaupun pada saat ini bersifat *prasmanan* (*alah prancis*)
 - *Namun keberadaan adat* yang tak *lapuk* kena *hujan* yang tak *kering* kena *panas* sehingga *pertemuan mamak sama mamak* tak *beda*, *ditiadakan* begitu saja
 - *Karena kita mendasar* dari *adat* yang *teradat* dari *nenek moyang* kita *dahulu*. *Bak pantun* orang *pandai*
 - *Sibekiek tebang kasomak*. *Tibo di somak makan makan*, *lah makan babalik pulo*. *Dari nenek turun ka mamak*, *dari mamak turun ka kamanakan* namun *adat kebiasaan* kito *baco juo*
 - e. *Bainai*
Dimana setiap orang yg baru menikah dan *sebelum melaksanakan* *acara adat* harus *memakai inai* di *jari* dan *telapak tangan* dan *kaki* *mempelai*.
 - f. *Bagholek / Kenduri*
Acara ini dilakukan *dirumah* *pihak laki-laki* maupun *pihak perempuan*. *Tapi terlebih dahulu* *dilakukan* *dirumah* *pihak laki-laki*, *setelah selesai* *dirumah* *pihak laki-laki* *pengantin* atau *mempelai* *perempuan menjemput* *mempelai* *laki-laki* yang *diantar induk bako* disertai *bunyi-bunyian* seperti *rarak*, *randai* dan *lainnya*.
Dalam acara bagholek ini ada yang *disebut sombah nasi*. *Setelah pengantin laki-laki* dan *pengantin perempuan* *tiba* *dirumah* *pengantin perempuan*, *mereka pun* *disambut* dengan *cara adat* yang *disebut sombah nasi* *antara dua* *belah* *pihak mamak* *pengantin*.
 - g. *Malam menjemput suami*
Setelah acara adat pada *siangnya*, pada *malamnya* *dinamakan* *malam menjemput suami* (*laki*). *Dimana pengantin* *pengantin perempuan* *menjemput* *penganti* *laki-laki* *kerumahnya* dengan *diantarkan* oleh *induk bako* dari *pihak perempuan* yang *diringi* dengan *rarak* *celempong enam*. *setelah* *sampai* *dirumah* *perempuan* *mereka* *harus* *disambut* oleh *mamak perempuan* dan *beberapa* *orang* *sumondo*.
 - h. *Jalang mintuo* (*mengunjungi mertua*)
Jalang mintuo *dilakukan* *setelah* *tiga* *hari* *kemudian*.

Berikut akan paparkan tahapan-tahapan dalam perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat desa kampung tengah. Adapun tata cara adat perkawinan di Desa Kampung Tengah, yaitu:

1. Perkenalan seorang pemuda dan pemudi (bujang gadi) melalui induk semang (mak comblang) yang disebut titian asok. Perkenalan yang terjadi antara bujang dengan seorang gadis selalu berada dalam pengawasan orang tua si gadis walaupun pengawasan tersebut tidak dilakukan secara mencolok mata karena pengawasan tersebut termasuk juga para kerabat dekat si gadis yang menjadi warga masyarakat. Pengawasan ini dilakukan agar hubungan yang terjadi antara si bujang dan si gadis tidak sampai membawa akibat jelek.

Tujuan dari perkenalan adalah untuk mencarikan pasangan yang tepat sesuai kriteria yang ditentukan oleh orang tua kedua belah pihak mempelai agar keluarganya yang nantinya mereka bentuk bisa kekal selamanya dan menaikkan harkat martabat kedua keluarga.

Dimaksud perkenalan disini adalah tali hubungan pada zaman dahulu pihak laki-laki menyerahkan lampu senter, handuk mandi melalui *induk somang* sebagai tanda seorang laki-laki mempunyai hubungan dengan seorang perempuan didesa tersebut. Tujuannya adalah untuk menjemput si perempuan kerumahnya apabila si laki-laki berkeinginan untuk mengajak si perempuan keluar rumah dan juga berguna untuk keamanan si laki-laki dari gangguan pemuda sekitarnya dan untuk menjaga kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Merisik (manyosak) dan Batanyo (masuk rokok)

Merisik merupakan proses atau tahapan mengintip atau meninjau, merisik biasanya dilakukan secara diam-diam dan hati-hati agar tidak diketahui oleh orang lain. Cara ini

dilakukan supaya maksud tidak diketahui orang banyak, sebab mereka merasa malu jika maksud mereka diketahui orang banyak, apalagi sempat orang yang ditaksir sudah terlebih dahulu ada yang melamar atau merisik. Merisik dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun anak anak gadis dengan tujuan supaya mengetahui keadaan calonnya mulai dari keturunannya, sifatnya, pergaulannya, dan kaum kerabatnya.

Sebagai lanjutan setelah merisik adalah *batanyo (masuk roko)*. Masuk rokok artinya acara perkenalan dengan warga setempat dengan membawa rokok dan roti, yang nantinya akan diberikan ke warung-warung yang menjadi tempat berkumpulnya pemuda dengan sepengetahuan ketua pemuda kampung dengan harapan pemuda-pemuda kampung akan memahami jika melihat si laki-laki tadi berjalan dengan si perempuan kampung tersebut, bahwa mereka telah memiliki ikatan.

Masuk rokok dimulai dengan datangnya laki-laki kerumah ketua pemuda, kemudian ketua pemuda membawanya ke rumah kepala desa untuk ditanyai maksud dan tujuan. Atas izin kepala desa maka acara masuk rokok pun dilakukan untuk jaminan keselamatan bagi pemuda untuk datang ke rumah calonnya, juga untuk menghormati pemuda desa kampung tengah.

Dimaksud dalam hal ini kata pepatah *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung* dengan arti lain *datang nampak muka pergi nampak punggung*. Maksudnya disini datang bertanya pergi berpamitan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini seperti rokok 1pak, gula 1kg, teh 1bungkus, makanan juga uang sebesar yang ditentukan pemuda setempat (Rp.150.000), yang nantinya akan diberikan ke warung-warung yang menjadi tempat perkumpulan para pemuda dengan sepengetahuan ketua pemuda kampung.

Dengan maksud jika pemuda kampung melihat si laki-laki tadi berjalan dengan si perempuan dikampung tersebut, para pemuda sudah tau bahwa mereka telah memiliki ikatan.

Masuk rokok mula-mulanya laki-laki datang ke rumah ketua pemuda, kemudian ketua pemuda membawanya ke rumah Kepala Desa untuk ditanyai maksud dan tujuannya. Dengan izin Kepala Desa maka acara *masuk rokok* pun dilaksanakan. Hal ini sebagai jaminan keselamatan bagi pemuda untuk datang ke rumahcalonnya, juga untuk menghormati pemuda desa Kampung Tengah.

3. Bertunangan

Selesai batanyo (masuk rokok) istilah adat *datang nampak muka poi nampak punggung* melalui tuo bujang. Pertunagan adalah suatu fase sebelum perkawinan, dimana pihak laki-laki telah mengadakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dalam masa pertunangan bukan berarti si gadis dan si penuda bebas bertemu. Di antara mereka masih terdapat batas-batas hubungan yang berdasarkan pada ajaran agama dan sopan santun. Mereka tidak boleh bepergian tanpa ada yang ikut menyertai dari pihak keluarga di gadis. Pertunangan baru mengikat apabila pihak laki-laki telah memberikan kepada pihak perempuan tanda pengikat yang kelihatan atau panjer. Pertunagan juga bisa diartikan sebagai suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak wanita sebelum dilangsungkan suatu perkawinan dan ditandai dengan:

- a. adanya lamaran/ meminang yang biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki-laki.
- b. Adanya tanda pengikat yang kelihatan biasanya dengan pertukaran cincin.

Adapun Alasan-alasan Dilakukannya Perkawinan yaitu:

- a. Ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat berlangsung dalam waktu dekat.
- b. Untuk membatasi pergaulan pihak yang telah diikat pertunangan.
- c. Memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal.

Akibat dari pertunangan adalah kedua belah pihak telah terikat untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi, walaupun sudah terikat dalam pertunagan bukan berarti kedua mempelai harus melaksanakan perkawinan, tetap dimungkinkan terjadi pembatalan pertunangan. Kemungkinan pembatalan pertunangan yaitu:

- a. Oleh kehendak kedua belah pihak
- b. Oleh salah satu pihak. Jika dilakukan pihak yang menerima tanda tunangan Mengembalikan tanda tunangan sejumlah atau berlipat dari yang terima. Jika dilakukan pihak yang memberi tanda tunangan, maka tanda tunangan tidak dikembalikan

Berdasarkan adat yang teradat ini, kebiasaan masyarakat Kampung Tengah dalam tata cara pertunangan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak perempuan kerumah pihak laki-laki, yaitu:

- a. Menjemput tanda
Adapun yang akan dibawa sebagai tando (tanda) adalah sirih pinang yang dimasukkan kedalam carano dan dibungkus, didukung dengan kain panjang oleh induk semang. Sedangkan ibu perempuan membawa satu rantang. Setelah sampai dirumah ibu laki-laki, sebagai ucapan Assalamu'alaikum ada caro sirih pinang yang dibawa tadi sebagai pengantar kata oleh pihak perempuan untuk menyampaikan maksud kedatangannya.
- b. Ulur tando tarimo tando
Dalam cara ulur tanda terima tanda ada pembicaraan induk semang sebagai kata-kata pengikat pihak laki-laki, yaitu:

- *Kedatangan kami kerumah ibu sianuko*
Bukan kanari-kanari sajo
Kanari anak urang padang
Bukan kami kamari-kamari sajo
Godang makosuih nak kami jalang
- *Kok batampuo dak kami jinjing*
Kok batali dak dapek kami irik
Ado pogangan nan kami pocik
- *Tarilek ikan diair, lah tontu jantan batinonyo*
Kilek cemin kamuko, kilek baliung kakak.

Adapun pada tahap ini, biasanya ada juga yang namanya pantun tunangan (saat setelah rombongan tiba di rumah pihak laki-laki). Hal ini dilakukan sebagai kata pengantar dalam proses pertunangan. Sebagaimana yang dituturkan responden Narlis :

- pihak laki-laki :*
Cabodak tongah halaman
Disipuok nan ampu kaki
Lalamo togak di laman
Ambiak cibuk basuo la kaki
 - pihak perempuan :*
Cabodak tongah halaman
Ugheknyo lago balago
Sobob kami la lamo di laman
Nengok ayam sandieng balago
- Kemudian rombongan di ajak masuk ke rumah.
- pihak laki-laki*
Sirie kami sirie jilatang
Pinang kami pinang biluluk
Sirie kami manyuruh duduk

Setelah rombongan bako duduk, akan dilanjutkan dengan penyerahan sirih pinang yang dibungkus kain uncang.

- pihak perempuan :*
Uncang batali uncang
Uncang batali kulik capo
Uncang kami tak pandai

manyapo

- pihak laki-laki:*
Tanamlah sirie tanamlah pinang
Tanam kurakok tongah halaman
Kunya la sirie kunya la pinang
Isok la rokok pamainan tangan

Setelah itu langsung diserahkan sebetuk cincin perak bahkan ada yang sebetuk cincin emas, atau sesuai kemauan yang diminta.

Setelah tanda (tando) dibawa pulang oleh ibu perempuan timbul kata-kata bersifat perjanjian:

Salah dipihak perempuan
tando kembali

Salah dipihak laik-laki
tando tando hilang

Tando tapocik dek
mamak perempuan

Kok borek batonang hari
kok jauh batonang bulan.

c. Manjalang tunangan atau samo makan

Adapun yang akan dibawa dalam manjalang tunangan (menjenguk tunangan) atau samo makan (sama makan) yaitu:

- Rantang berisi nasi, gulai dan kue paling kurang 10 rantang.
- Talam yang diujung paling kurang 10 talam. Talam tersebut harus berisi gula, tepung, kain baju, bedak, minyak rambut, cermin, sisir, sabun dan keperluan mandi lainnya.
- Membawa lima (5) ikat sirih, pinang yang sudah diracik, kapur secukupnya, gambir seracik, dan tembakau segulung.

Benda ini sebagai pembuka kata (disebut tanda sopan santun) baik *kato urang tuo kapalo runding.*

Pada saat ini penentuan waktu,

Kok jauh batunang bulan

Kok dokek batunang hari

Ditentukan hari dan bulan

Hal ini baru dipocik ninik mamak

d. Pernikahan atau Akad Nikah

Akad nikah merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan masing-masing diikat oleh akad (ikatan perjanjian) untuk hidup membangun rumah tangga secara bersama-sama. Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya Ijab Qabul yaitu pengesahan perkawinan.
- c. Adanya Mahar.
- d. Adanya Wali.
- e. Adanya Saksi-saksi.

Acara pernikahan ini biasanya dilakukan satu minggu sebelum acara pengantin yang diadakan dirumah pihak perempuan atau bisa juga di Kantor Urusan Agama (KUA) islam dengan disaksikan oleh masing-masing kerabat yang membubuhkan tanda tangan atau cap jari mereka di surat akte pernikahan.

f. Bainai

Dimana setiap orang yg baru menikah dan sebelum melaksanakan acara adat harus memakai inai di jari dan telapak tangan dan kaki mempelai. Acara berinai dilakukan pada malam sebelum acara pesta perkawinan dan dilakukan oleh masing-masing pengantin agar mempelai terlihat bercahaya dan berseri pada saat bersanding di pelaminan.

g. Bagholek / Kenduri

Acara ini dilakukan dirumah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tapi terlebih dahulu dilakukan dirumah pihak laki-laki, setelah selesai dirumah pihak laki-laki pengantin atau mempelai perempuan menjemput mempelai laki-laki yang diantar induk bako disertai bunyi-bunyian seperti rarak, randai dan lainnya.

Dalam acara bagholek ini ada yang disebut sombah nasi. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tiba dirumah pengantin perempuan, merekapun disambut dengan cara adat yang disebut *sombah nasi* antara dua belah pihak mamak pengantin.

Sebelum *sombah nas*, terlebih dahulu dipersembahkan *carano*, yang di dalamnya berisi: sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau diberikan kepada ninik mamak perempuan dari

pihak ninik mamak laki-laki. *Sombah nasi* dilakukan di rumah perempuan. Adapun pantun persembahan *carano* menurut responden Marin adalah sebagai berikut :

Mamak perempuan

*Ramo-ramo tebang malayang,
malayang ka ompek angkek
banyaknyo ompek puluoh limo.
Ditengok carano nenla datang,
dilingkuong urang nen basamo.*

*Iko carano banjae ali, berasal dari
tanah banjah. Baukir bamego-mego,
ukir sudah ragam tak jadi, barisi
urangbalimo dunsanak. Patamo sirie
kaduo pinang katigo sadah kaompek
gambie kalimo tembakau nen
manjadi kapalo baso*

Apapun pintak kami

Anak kambieng simaradani

Duduk di pintu nan basingkok

Ambiak rumpuik borilah makan

*Cabieklah sirie, gotok lah pinang
kami*

Baibarat muko dibukak

*Sopahnyo tolong mamk, bori
bajunjung*

Mamak pihak perempuan

*Dek tuo urang malope, dek kasie
urang disiko jalan jauh olah kami
tompuo batang sampai ka halaman
rumah mamak nan godang ko.
Laman basorak ola mamaksapu,
kami togak olah mamak suruoh
nanyiek, kok togak kami mamak
suruoh duduk, lah baduduokkan
kami di lapiiek pandan putieh, nan
dilingkuong dindingsogi ompek, nen
disungkuik atok rumah nan godang
dibawah tirai langik-langik.*

*Dek nasin la basorong pulo jo
carano sirie, tando batomu mamak
samo mamak, kok lai pulo pandai
mamak mambori sopah junjung,
dululah mamak agak slangkah, dak
kami iringi pulo dibalakang.*

h. Malam menjemput suami

Setelah acara adat pada siangnya, pada malamnya dinamakan malam

menjemput suami(laki). Dimana pengantin perempuan menjemput penganti laki-laki kerumahnya dengan diantarkan oleh induk bako dari pihak perempuan yang diringi dengan rarak celempong enam. setelah sampai dirumah perempuan mereka harus disambut oleh mamak perempuan dan beberapa orang sumondo.

- i. Jalang mintuo (mengunjungi mertua)
Jalang mintuo (mengunjungi mertua) adalah berkunjungnya kedua pengantin dengan diiringi seorang kerabat perempuan dari pihak pengantin perempuan kerumah kerabat-kerabat terdekat kedua belah pihak dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada kaum kerabat mereka masing-masing dan untuk mempererat silaturahmi antar keluarga. Jalang mintuo adalah akhir dari upacara pelaksanaan pesta perkawinan yang dilakukan dua atau tiga hari setelah resepsi perkawinan.

1.1 Respon Fungsional Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah

Respon seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, rasa ingin tahu dan kepedulian yang dapat berupa respon yang positif atau bisa juga respon yang negatif, keduanya tergantung pandangan dan pola pikir seseorang dan sejauh mana pengetahuan dan kepedulian seseorang itu mengenai yang dipermasalahkan. Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan modernisasi dalam masyarakat sedikit banyak telah mempengaruhi pola pikir generasi muda terhadap nilai-nilai adat secara umum dan sistem pernikahan.

Dalam adat istiadat masyarakat Desa Kampung Tengah telah disusun sedemikian rupa yang berlandaskan kepada kaedah-kaedah ajaran islam seras pengaruh adat istiadat yang telah melekat secara turun temurun dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pribahasa *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Gabungan dari ketentuan agama islam dengan ketentuan dalam adat. “

Dalam tataran lain, adat perkawinan di desa kampung tengah menurut salah seorang cerdik pandai, Nurlis Nurdin menyatakan bahwa: Adat perkawinan ada empat adat yaitu

1. *Adat sebenar adat*
Adat sebenar adat adalah sesuai hukum alam, seperti api itu panas. air itu dingin, hidup mati, siang malam, laki-laki perempuan dan lain-lain.
2. *Adat yang di adatkan*
Adat yang di adatkan adalah dilahirkan berdasarkan sensus pernyarakatan oleh raja dan orang-orang besar kerajaan.
3. *Adat yang teradat*
Adat yang teradat adalah lahir dari suatu kebiasaan, kemudian diikuti terus menerus oleh masyarakat sehingga menjadi rezam dan kemudian dijadikan hukum adat dengan sangsi jika dilanggar.
4. *Adat Istiadat*
Adat Istiadat adalah coreng yang dirujukan dari ketentuan yang berlaku di istana raja. Setiap penggantian raja, mungkin saja istiadat ini berubah.

Adat nan sabonarnyo adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dari alam dan merupakan kehendak Allah SWT yang berjalan sepanjang masa tanpa mengalami proses pergeseran, seperti dalam pepatah adat api membakar, adat air membasah, “indak lapuok dek hujan indak lokang dek paneh” (tidak lapuk karena hujan tidak lekang karena panas). Adat Nan di Adatkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari leluhur dan dijalankan secara terus menerus sebagai kaidah-kaidah hukum yang mengikat warga masyarakat dan dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, Adat Nan Teradat adalah ketentuan-ketentuan atau keputusan yang dibuat oleh para pemuka adat dan ninik mamak, yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehari-hari. Adat Istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan

perilaku atau upacara-upacara adat tertentu misalnya, tata cara peminangan, tata cara pertunangan, tata cara bergaul, gotong royong dan lain sebagainya.

Adat yang dipahami masyarakat desa kampung tengah berdasar penuturan cerdas pandai adalah seperangkat aturan yang tidak tertulis yang telah dipelihara secara turun temurun dan yang dilahirkan oleh orang-orang besar kerajaan kemudian dijadikan hukum adat dengan sanksi jika dilanggar. Kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan berdasar tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa kampung tengah.

Berdasarkan adat yang teradat ini, kebiasaan masyarakat kampung tengah, ditinjau dari sisi keamanan dari pihak si laki-laki antar pemuda di desa tersebut maka di carilah angka kedua oleh ibu kedua belah pihak. Sebagaimana menurut pendapat Marin berikut ini:

Adat perkawinan di kampung ini masih terus dilaksanakan, dimana mamak disini punya peranan penting dalam mengawinkan anak kemenakannya, mulai dari tunangan, antar gobuak, akad nikah, hingga ke barolek atau pestanya, jadi adat perkawinan bagi masyarakat kampung tengah sangat penting.

Ninik mamak adalah seseorang yang dituakan dalam kelompok masyarakat dimana mereka mengatur kehidupan anak kemenakannya dan juga seorang yang menerima gelar pusaka atau warisan. Peranan ninik mamak dalam perkawinan yaitu: pemilihan jodoh kemenakan, memberi izin perkawinan dan membantu biaya perkawinan. Peranan ninik mamak dalam perkawinan sangat penting karena harta tersebut merupakan status sosial dan kebanggaan suku bagi kaum yang memilikinya. Hal ini dikarenakan bila kaum tersebut mempunyai harta pusaka yang banyak maka orang akan menghormatinya, sebaliknya jika suatu kaum tidak memiliki harta pusaka maka otomatis

status sosialnya di kampung berada pada strata bawah.

Dalam sebuah perkawinan harus ada tanda seserahan berupa cincin dengan menunjukkan adanya keseriusan bagi calon yang ingin menikah dan dibuat dengan denda jika salah satu calon melanggar adat yang disepakati.

Sesuai dengan pendapat Tamir menyatakan bahwa, *lebih baik dengan adat perkawinan yang sekarang karena dulu pengesahan perkawinan menggunakan bathin sekarang digantikan penghulu. Bagus seperti sekarang, sah secara agama. Hal ini dikarenakan dulu belum mempunyai agama. Tapi setelah Islam masuk, orang-orang kawin menggunakan penghulu, banyak yang sudah berubah. Kalau dulu kawin bisa sampai 7 hari 7 malam bagi keluarga kalangan atas sedangkan sekarang paling lama 3 hari 3 malam saja. Jika yang kawin miskin maka nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kalau sekarang pertemuan bisa saja antara bujang dan gadis, tidak perlu induk bako. Dulu pesta adat kalau sekarang pesta secara adat, alah prancis (prasmanan), Tata cara adat yang disebut basambo tak bisa dirubah begitu saja walaupun pada saat ini bersifat prasmanan (alah prancis), tapi saya berharap jangan sampai semuanya berubah. Namun keberadaan adat yang tak lapuk kena hujan yang tak kering kena panas, sehingga pertemuan mamak sama mamak tak beda, ditiadakan begitu saja.*

PENUTUP

Kesimpulan

Adat perkawinan masyarakat Desa Kampung Tengah masih berdasar kepada adat yang dilaksanakan secara turun temurun dari dahulunya, walaupun terjadi sedikit perubahan dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini dilihat dari proses awal perkenalan, pacaran, batanyo (masuk rokok), bertunangan (menjemput tanda, ulur tando tarimo tando, manjalang tunangan, pertunangan, akad nikah, bainai, bagolek, manjalang mintuo). Peran ninik mamak sangat penting dalam adat perkawinan tersebut sehingga masih dapt dijaga dengan baik.

Respon fungsional masyarakat desa Kampung Tengah terhadap tradisi atau adat perkawinan yaitu lebih baik dan senang dengan adat perkawinan yang sekarang karena dulu pengesahan perkawinan menggunakan bathin sekarang digantikan penghulu. Hal ini dikarenakan dulu belum mempunyai agama. Kalau sekarang pertemuan bisa saja antara bujang dan gadis, tidak perlu induk bako. Dulu pesta adat kalau sekarang pesta secara adat, alah prancis (prasmanan), Tata cara adat yang disebut batombo tak bisa dirubah begitu saja walaupun pada saat ini bersifat prasmanan (alah prancis). *Nilai dan fungsi dari cincin tanyo adalah sebagai pengikat si calon wanita dan Denda bagi yang melanggar kesepakatan ninik-mamak maksudnya denda selalu diadakan bagi mereka yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan seperti ini memiliki makna untuk menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk menikah. Jika pada tahap awal saja sudah ada pelanggaran, bagaimana dengan hal-hal yang akan terjadi pada kehidupan berumah tangga.*

SARAN

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Saran praktis, bermanfaat bagi pemerintah daerah dan dinas terkait dalam menginvestasikan, mengembangkan, sekaligus sebagai arah kebijakan pelestarian budaya bangsa dan budaya daerah khususnya Kuantan Hilir, Riau.
- b. Saran akademis, bermanfaat bagi kelangsungan akademik sekaligus sebagai khasanah pengetahuan dalam masalah perkembangan disiplin ilmu sosial serta sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Syamsul.2003. Dkk. *Modul Sistem Sosial Budaya*. Unri Press. Pekanbaru.
 Bustanudin, Agus. 1993. *Al Islam*. Jakarta : Raja grafindo persada.

Candrawati, Arifin dkk. 1993. *Strategi pemilihan Jodoh menuju Keluarga Sakinah dan Bahagia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
 Goode, William j.1991. *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara. Jakarta.
 Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
 Horton, Paul B. Dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi* terjemahan Aminuddin dkk. Jakarta : Erlangga.
 Koentjaraningrat, 1981, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : PT. Dian Rakyat.
 Kontjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta :Renik Cipta.
 Piotr, Sztompka. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.
 Soekanto, soerjono. 1986. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Rajawali.
 Soekanto, soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali.